



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting).  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 134 Tahun 2020

tentang

**Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Nasional yang Secara Ekonomi Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021**

### REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 75, sekaligus untuk meringankan beban keuangan mahasiswa Universitas Nasional yang secara ekonomi terdampak Pandemi Covid-19, maka perlu diberikan beasiswa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Nasional;
3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
4. Keputusan Rektor Nomor : 127 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Nasional;
5. Keputusan Rektor Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Biaya Kuliah Mahasiswa Baru dan Pindahan di Lingkungan Universitas Nasional;
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan terbatas Universitas Nasional pada tanggal 11 Agustus 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Nasional yang secara ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua** : Beasiswa diberikan dalam bentuk Pengurangan Uang Paket Semester (UPS) sebesar Rp 1.000.000,- dari UPS yang menjadi kewajibannya;
- Ketiga** : Persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada klausul kedua dalam Keputusan ini ditentukan sebagai berikut :
1. Mahasiswa aktif yang tidak sedang dikenakan sanksi akademik oleh Fakultas dan/atau Universitas Nasional;
  2. Berlaku bagi mahasiswa aktif Universitas Nasional di luar Mahasiswa : Profesi Ners, Profesi Bidan, Kelas Kerjasama, dan

Mahasiswa Pascasarjana;

3. Telah menempuh kuliah di Universitas Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada saat beasiswa diberikan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
5. Memiliki bukti secara ekonomi terdampak Covid-19, berupa :
  - a. Surat Pemutusan Hubungan Kerja/Surat dirumahkan/Surat dari perusahaan yang menyatakan perusahaan tempat orang tua bekerja tidak sanggup membayar gajinya secara penuh.
  - b. Surat yang merupakan bukti bahwa secara ekonomi terdampak Covid-19 tersebut, berlaku bagi orang tua/wali/mahasiswa yang bersangkutan.
6. Memiliki bukti legalitas kependudukan berupa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, RW dan Kelurahan.

**Keempat** : Prosedur pemberian beasiswa Covid-19 bagi mahasiswa Universitas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa menyerahkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada klausul ketiga Keputusan ini kepada Ketua Program Studi;
2. Ketua Program Studi memeriksa persyaratan yang diajukan oleh mahasiswa;
3. Ketua Program Studi menyerahkan berkas persyaratan mahasiswa calon penerima beasiswa Covid-19 kepada Kepala Biro Keuangan; dan
4. Kepala Biro Keuangan meminta petugas bagian inkaso untuk mengurangi UPS mahasiswa sebesar Rp1.000.000,- dari UPS yang menjadi kewajiban mahasiswa;

**Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut;

**Ketujuh** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala BAA & Kepala BPSI;
7. Kepala Biro Keuangan;
8. Koordinator Testing PMB & Pjs Manajer UPT MPR.